

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU  
KREDIT SYARIAH DALAM BERTRANSAKSI  
(Studi tentang Membership Fee sebagai Upah dalam Akad Ijarah  
dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Mu'amalah Pada Sekolah  
Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro**



Oleh

**HIDAYATUS SALAMAH**

NIM 2010 5502 0276

NIMKO 2010 4 055 0004 4 00274

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
SUNAN GIRI  
BOJONEGORO  
2014**

## NOTA PERSETUJUAN

Lampiran 5 Eksemplar  
Hal Naskah Skripsi

Kepada Yth  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Sunan Giri  
Di Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, penelitian dan perubahan seperlunya,  
maka kami berikan naskah skripsi ini kepada saudara

<b>Nama</b>	Hidayatus Salamah
<b>NIM</b>	2010 5502 0276
<b>NIMKO</b>	2010 4 055 0004 1 00274
<b>Alamat</b>	Desa Pungpungan Gg Buntu Kec Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
<b>Judul</b>	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah Membership Fee Sebagai Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo.</i>

Demikian kami mohon agar abstraksi skripsi ini dapat persetujuan  
Kemuadian atas penilaian dan kebijaksanaan dari pembimbing disampaikan  
terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Megetahuai,

Bojonegoro, 05 Desember 2014

Ketua STAI Sunan Giri Bojonegoro

Pembimbing

  
M. JUHARUL MA'ARIF, M.Pd. I





  
Dr. IMROATUL AZIZAH, M.Ag

## PENGESAHAN

Setelah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi, maka skripsi dari

Nama                   **Hidayatus Salamah**  
NIM                     **2010.5502 0276**  
NIMKO                 **2010.4.055.0004.1.00274**

Dapat disetujui untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro pada

Dewan Penguji		Tanda Tangan
1 Ketua Sidang	<b>M Jauharul Ma'arif, M.Pd. I</b>	(  )
2 Sekretaris	<b>Abdul Rozaq, S.Ag, M.Pd. I</b>	(  )
3 Penguji I	<b>Dr Imroatul Azizah, M.Ag</b>	(  )
4 Penguji II	<b>Ali Mustofa, M. HI</b>	(  )


Bojonegoro, 05 Desember 2014

Mengesahkan

Sekolah Tinggi Agama Islam

Sunan Giri Bojonegoro

Ketua,

  
**M Juharul Ma'arif, M Pd. I**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah,  
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> At-Taubah, ayat 119, PT Al-Hidayah, Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya, 2000, hal 276



## PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk

- 1 Kedua orang tuaku yang telah mengasahku, Membimbingku dan mendidikku agar menjadi Orang yang dapat mengedepankan kehidupan sendiri saat nanti
- 2 Kakakku yang telah mendukungku dalam mengikuti pendidikan disekolah Tinggi Agama Islam ( STAI ) Sunan Giri Bojonegoro ini, Agar menjadi orang yang sukses
- 3 Bapak Dosen dan Ibu Dosen yang telah mengajarku dan mengarahkanku agar disuatu saat nanti, Jika terjun dimasyarakat bias mempersiapkan diri terlebih dahulu
- 4 Kawan-kawanku yang telah membantuku mengenai kekurangan-kekurangan dalam mengerjakan naskah skripsi ini

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH DALAM BERTRANSAKSI

**Hidayatus Salamah, 2014** Skripsi Program Strata Satu (S1), jurusan Muammalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri

**Pembimbing** Dr Imro'atul Azizah, M Ag

**Kata Kunci** *Membership Fee* Sebagai Upah Dalam Akad *Ijarah* Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo

Kartu kredit merupakan salah satu *instrumen* dalam sistem pembayaran untuk mempermudah proses transaksi. Penggunaan kartu kredit tidak menggantungkan kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai, sehingga dapat mengurangi *resiko*. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh *Bank* atau *Lembaga Non-Bank*. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat seperti *sepermarket*, pasar *swalayan*, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya.

Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang/jasa, menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai.

Dalam hal ini, pnerbit kartu untuk membayar *fee* dalam menggunakan kartu kredit syariah yaitu, *merchant fee*, *membership fee* dan *fee* atas penarikan tunai yang ada didalam akad-akad yang sudah ditentukan pada akad *kafalah*, akad *qarda* dan akad *ijarah*. Permasalahannya adalah tentang *membership fee* yang digunakan untuk memperbarui kartu ketika habis masa waktunyayang dibatasi dengan tanggal jatuh tempo, maka diwajibkan untuk membayar *fee* atau dalam bahasa indonesianya disebut upah, dan upah itu dimasukkan pada akad *ijarah*. Akad *ijarah* dalam penggunaan kartu kredit syariah yaitu penyedia kartu sebagai penyedia jasa dan sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.

Lalu pelayanan *fee* ini untuk persiapan pembuatan kartu, biaya servis karyawan, biaya komunikasi, biaya *administrasi* dan kerjasama antara pihak-pihak terkait layanan lainnya. Padahal upah/*fee* itu dibayar langsung, lalu bagaimana dengan ketentuan menggunakan *fee* dengan tanggal jatuh tempo menurut hukum Islamnya

Maka rumusan masalah tersebut, adalah (1) Bagaimana ketentuan akad *ijarah* dalam kartu kredit syariah? (2) Bagaimana kartu kredit syariah dalam *bertransaksi*? (3) Bagaimana *mekanisme* kartu kredit syariah menurut hukum Islam?

Sumber data yang diperoleh menggunakan *deskripsi analisis*, adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting sosial* atau dimaksudkan untuk *eksplorasi* mengenai suatu *fenomena* atau kenyataan *sosial*, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah *variabel* yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, digambarkan penulis mencari data dari kepustakaan atau buku-buku yang diperlukan sifatnya menjelaskan tentang *membership fee* sebagai upah dalam akad *ijarah* dengan ketentuan tanggal jatuh tempo dalam penggunaan kartu kredit syariah, kemudian disimpulkan didalam hukum Islamnya sesuai atau belum sesuai

Kesimpulan permasalahan ini menurut hukum Islam, menurut Hammad adalah kartu kredit syariah ini *card holder* bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang. *Fee* atau biaya ini merupakan *kompensasi* atas layanan tertentu yang telah diberikan *issuer* kepada *Card Holder*. *Fee* ini identik dengan *ijarah* atas sewa jasa (*Ijarah al-a'mal*) yang dilakukan oleh *issuer*

## KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat taufiq dan hidayah-Nya kita bisa mengemban tugas yang telah diberikan-Nya yaitu sebagai khalifah fil ardl

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah dipercaya oleh Allah membawa tuntunan hidup manusia menuju suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat

Berkat rahmat Allah jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah Dalam Bertransaksi (Study Tentang Membership Fee Sebagi Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo)”*** Dan selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat

- 1 Bapak M Jauharul Ma'arif, M Pd I selaku Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk kuliah di perguruan tinggi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana
- 2 Bapak Abdul Rozaq, S Ag, MPd I, selaku ketua Prodi Muammalah dan Dewan Penguji Munaqosah Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan naskah skripsi ini
- 3 Ibu Dr Imroatul Azizah, M Ag, selaku Dosen Pembimbing tugas skripsi yang telah memberikan pengesahan pada judul skripsi
- 4 Bapak Ali Mustofa, M HI, selaku Dosen Pengajar Di Kampus Sunan Giri, yang telah memberikan kepada kami mengenai pengetahuan dan wawasan untuk menghadapi masyarakat dihari nanti
- 5 Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang memadai sampai dengan penyelesaian akhir studi

6 Buat teman-teman yang telah membantu penulis dalam mengerjakan kekurangan-kekurangan pada tugas skripsi ini

Kepada beliau yang disebut diatas, penulis tidak mampu memberikan balasan yang layak, melainkan hanya bisa mendoakan semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda

Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Amin

Bojonegoro, 06 September 2014

Penulis,

**Hidayatus Salamah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN</b>	<b>II</b>
<b>NOTA PENGESAHAN</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>X</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang	1
B Penegasan Judul	5
C Rumusan Masalah	6
D Tujuan dan Manfaat	7
E Kerangka Teoritik	8
F Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	9
G Metodologi Penelitian	11
H Sistematika Pembahasan	13
<b>BAB II AKAD IJARAH</b>	
A Pengertian Ijarah	15
B Rukun dan Syarat Ijarah	16
C Jenis-Jenis Ijarah	18
D Hak dan Kewajiban Dalam Ijarah	22
E Skema Pembayaran	24
F Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah	25
<b>BAB III KARTU KREDIT SYARIAH</b>	
A Pendahuluan Kartu Kredit Syariah	27
B Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu Kredit Syariah	28
C Pihak-Pihak yang Terlibat Kartu Kredit Syariah	37

D	Ketentuan Akad-akad Kartu Kredit Syariah	38
E	Ketentuan Biaya, Fee dan Denda pada Kartu Kredit Syariah	39
F	Jenis-Jenis Kartu Kredit Syariah	40
G	Pendanaan Kartu Kredit Syariah	45
H	Statemen Tagihan Kartu Kredit Syariah	44
I	Cara Memilih Kartu Kredit Syariah	46
J	Fungsi Kartu Kredit Syariah	47
K	Konsep Kartu Kredit Syariah	49
L	Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah	49
M	Perbedaan Charge Card Credit Card dan Debit Card	51
N	Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit Syariah	52
O	Batasan-batasan Kartu Kredit Syariah	55
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH DALAM BERTRANSAKSI</b>	
A	Pengertian Kartu Kredit Syariah	57
B	Pendapat-pendapat Kartu Kredit Syariah	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A	Kesimpulan	60
B	Saran	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>61</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan *tehnologi digital*, termasuk juga perbankan *syariah* Uang yang menjadi obyek utama perbankan telah mengalami perubahan yang cukup *siknifikan* dan bahkan lebih *modern* Sering kemajuan tersebut, alat pembayaran yang *efektif* dan *praktis* menjadi hal yang sangat diperlukan ketika transaksi perdagangan yang terjadi orang akan berbelanja tidak perlu lagi repot-repot membawa uang dalam jumlah yang besar tetapi cukup dengan membawa kertas plastik seukuran *KTP* yang disebut dengan kartu kredit (*credit card*)<sup>1</sup>

Kartu kredit merupakan salah satu *instrument* dalam sistem pembayaran untuk mempermudah proses transaksi Penggunaan kartu kredit tidak menggantungkan kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai, sehingga dapat mengurangi risiko<sup>2</sup> Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh *Bank* atau *Lembaga non Bank* Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat seperti supermarket, pasar *swalayan*, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat- tempat lainnya<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ahmanduk, *Blokspot com/2013/11/Kartu Kredit Dilihat Dari Perspektif*html

<sup>2</sup> Monzer Kafh, *Tanya Jawab Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah* Cet-1, PT Agwam Media, Profetika, Solo, 2010, Hal 37

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal 302



Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang / jasa, menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai <sup>4</sup>

Salah salah satu bank *syariah* yang menerbitkan kartu kredit *syariah*, menetapkan syarat agar nasabah membuka rekening tabungan yang dananya minimal 10 % dari *limit kartu kredit* yang diterima oleh nasabah Dana dari tabungan yang dibuka tersebut akan *dibloker* dan digunakan sebagai jaminan pelunasan tagihan dari kartu kredit yang diterima nasabah <sup>5</sup>

Dalam hal ini, penerbit kartu mewajibkan untuk membayar *fee* dalam menggunakan kartu kredit *syariah*, yaitu *merchant fee*, *membership fee*, dan *fee* atas penarikan tunai yang ada di dalam akad-akad yang sudah ditentukan seperti akad *qard*, akad *kafalah*, akad *ijarah* Disini penulis akan membahas tentang *membership fee* yang digunakan untuk memperbarui kartu ketika habis masa waktunya, maka dengan itu pemegang kartu tersebut, yang dilakukan dengan ketentuan tanggal jatuh tempo, maka pemegang kartu disuruh untuk membayar *fee* atau disebut juga upah Dan upah ini dimasukkan di dalam akad *ijarah*, yang mana akad ini penyedia kartu sebagai penyedia jasa nsistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu

---

<sup>4</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, Edisi-5, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005 Hal 633

<sup>5</sup>Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, Cet-1, PT Kaifa, Jakarta, 2011, Hal 143

Lalu pelayanan *fee* itu untuk persiapan pembuatan kartu biaya *servis* karyawan, biaya komunikasi, biaya *administrasi*, dan kerjasama antara pihak-pihak terkait atau layanan lainnya. Padahal upah/*fee* itu biasa di bayar langsung, lalu bagaimana dengan ketentuan menggunakan *fee* dengan tanggal jatuh tempo menurut hukum Islamnya?

Untuk ketentuan biaya, *fee* dan *denda* atas transaksi pada syariah *charge card*, Dewan Syariah Nasional nomor **42/DNS-MUI/V/2004**, memberikan legitimasi secara syariah. Pada syariah *charge card* ini terdapat

- 1 *Membership fee* atau *rusum al-u'dwiyah*

Yaitu biaya keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu

- 2 *Merchant fee*

Penerbit kartu dalam hal ini, bank syariah pun diperbolehkan menentukan *merchant fee* yaitu *fee* yang diambil dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil ad-dayn*)

- 3 Sedangkan *fee* atas penarikan tunai

Adalah *fee* atas penggunaan *fasilitas* untuk penarikan uang tunai disebut *rusum sahb al- muqud* dan hal ini pun dibolehkan. Penerbit kartu diperbolehkan pula mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) yaitu denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial dan denda karena melampaui batas *kredit* atau

*overlimit charge* yang dilakukan tanpa persetujuan penerbit kartu juga akan diakui sebagai dana sosial dan bukan menjadi hak bank penerbit<sup>6</sup>

Firman Allah, surat al-Isra' (17) ayat 34 berbunyi

Artinya “Apabila dimutlakkan akad *ijarah*, dipastikan upahnya dibayar dengan segera, kecuali penyewa mensyaratkan upah yang ditempohkan”<sup>7</sup>

Setiap pembayaran yang dilakukan dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban oleh pekerjaan atau penggunaan jasa kepada *prestasi* penyedia jasa (*kontraktor*) atas *prestasi* yang diberikan, dan diterima oleh pemilik pekerjaan<sup>8</sup>

Berkata Syekh Abu Sujak mengatakan

Artinya ”Apabila dimutlakkan akad *ijarah*, dipastikan upahnya akan di bayar segera, kecuali penyewa mensyaratkan upah yang ditempohkan”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dan Maryah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung, PT Al-Fabeta, 2010, Hal 246

<sup>7</sup> Al-quran Dan Terjemahan, *Surat Al-Isra Ayat 34*, Surabaya, PT Al-Hidayah, Departemen Agama RI, 2001, Hal 369

<sup>8</sup> Andrian Sutede, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994, Hal 55

<sup>9</sup> Syrifuddin Anwar, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Bag-1, Surabaya, CV Bina Iman 1994, Hal 689

Upah mesti dibayar mengikuti akad yang dipersetujui seperti juga dengan akad itu penyewa memiliki manfaat terhadap apa yang diadakannya itu, dan sebabnya juga bahwa *ijarah* itu merupakan suatu akad. Jika apa saja disyaratkan didalamnya mengenai upah Yang dibayar dengan tunai atau bertempoh, hendaklah diikuti <sup>10</sup>

Di pandang dari sudut *syariah*, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperboehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, sedangkan penerbit atau perbankan menerima komisi-komisi atas jasa yang dilakukan <sup>11</sup>

## **B Penegasan Judul**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah penafsiran makna dalam penelitian ini, akan dikemukakan mengenai judul tentang” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Dalam Bertransaksi”(Study Tentang Membeship Fee Sebagai Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo),*” Sebagai berikut

### **1 Tinjauan**

Yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki <sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Ibid, Hal 687

<sup>11</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Kencana Prenada, 2008, Hal 38

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Hal 762

## 2 *Hukum Islam*

Yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang didalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau tidak ditinggalkan oleh mukallaf<sup>13</sup>

## 3 *Penggunaan*

Yaitu proses, perbuatan dan cara menggunakan sesuatu<sup>14</sup>

## 4 *Kartu Kredit*

Yaitu kartu yang diterbitkan oleh Bank atau Perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa, menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan tunai<sup>15</sup>

## 5. *Bertransaksi*

Yaitu persetujuan jual beli antar pihak<sup>16</sup>

## C Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut

- 1 Bagaimana ketentuan akad *ijarah* dalam kartu kredit syariah ?
- 2 Bagaimana penggunaan kartu kredit syariah dalam bertransaksi ?
- 3 Bagaimana mekanisme kartu kredit syariah menurut hukum Islamnya ?

---

<sup>13</sup>Gemala Dewi, *op cit*, Hal 215

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op cit*, Hal 305

<sup>15</sup>Nur Hayati Dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta, PT Salemba Empat, 2001, Hal 18

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op cit*, Hal 205

## D Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan dalam naskah kartu kredit *syariah* ini, penulis memiliki tujuan, yaitu

- 1 Tujuan
  - a Untuk mengetahui ketentuan akad *ijarah* dalam penggunaan kartu kredit *syariah*
  - b Untuk memahami tentang penggunaan kartu kredit *syariah*
  - c Untuk mengetahui tentang bagaimana hukum Islam mengenai penggunaan kartu kredit *syariah*

- 2 Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian berharap dapat bermanfaat bagi

- a Dari Segi Keilmuan Akademik

Dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa atau mahasiswi mengenai penggunaan kartu kredit *syariah*

- b Dari Segi *Praktis*

Dapat digunakan sebagai *alternatif* pemecahan masalah yang timbul sehubungan kartu kredit *syariah* tersebut

- c Dari Segi *Prakmatis*

Dapat dijadikan bahan untuk menyusun *hipotesa* dalam penelitian berikutnya Mengetahui dan mengungkapkan faktor yang mempengaruhi penyimpangan bila penelitian ini menemukan langkah-langkah dalam upaya meluruskan penyimpangan bila ada

## E Kerangka Teoritik

Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit<sup>17</sup> Menurut fatwa DSN MUI No 42/IV/2004 tentang *syariah card* (Kartu Kredit) adalah *fasilitas* kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu (*Khamil Bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*Mushdir al-Bitaqah*)<sup>18</sup>

Adapun akad-akad yang digunakan dalam kartu kredit ada 3 (tiga), sebagai berikut

### a *Qardh*

pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan

### b *Kafalah*

jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung

### c *Ijarah*

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran *ujrah* sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyah*) ditanggung<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2000 Hal 107

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dan Maryah Ulfah, *op cit*, Hal 245-246

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 246

Firman Allah surat al-Isra'(17) ayat 34, berbunyi

Artinya “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”<sup>20</sup>

Hadis riwayat

Artinya “perjanjian boleh dilakukan diantara kamu kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat, mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”<sup>21</sup>

DSN –MUI mengeluarkan fatwa tentang *syariah charge card* bernomor 42/DSN-MUI/V/2004 atas beberapa pertimbangan Yang pertama, bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan uang tunai diperlukan *charge card* Kedua, bahwa *fasilitas charge card* yang ada dewasa ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* dan *fatwa* tersebut perlu dikeluarkan untuk dijadikan pedoman<sup>22</sup>

## F Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

<sup>20</sup> Al-quran Dan Terjemahan, *op cit*, Hal 369

<sup>21</sup> Syarifuddin Anwar, *op cit*, Hal 689

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dan Maryah Ulfah, *op cit*, Hal 249



Karya ini dibuat berdasarkan rancangan pemikiran sendiri, tanpa meniru karya yang telah dikerjakan oleh orang lain, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Kredit (Study Tentang Membership Fee Sebagai Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Jatuh Tempo)*” Judul ini menerangkan tentang bagaimana *membership fee* dalam akad *ijarah* dengan ketentuan tanggal jatuh tempo menurut hukum Islamnya?

Penelitian ini sebelumnya, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul tersebut. Akan tetapi, penelitian yang menyamai terhadap akar permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain

Disusun oleh Ganjar Hidayat, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2010 Tentang “*Tinjauan Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah,*” (*Studi Tentang Hasanah Card BNI Syariah*), yang menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam *Hasanah Card BNI Syariah* yang mengkaji permasalahan tersebut dengan *kaidah -iqhiyyah* yang berkaitan dengan teori-teori hukum Islam tentang akad-akad dalam *Hasanah Card*

Disusun oleh Widyanti Khoeruddin, jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2012 Tentang “*Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah pada PT Bank BNI Syariah*” yang menjelaskan bagaimana sistem kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah, yang didalamnya mencakup mulai dari sistem permohonan sampai

dengan penertiban kartu kredit syariah serta akad-akad yang digunakan didalamnya. Selain itu, menungkapkan apa yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit *konvensional* dan juga persamaan yang dimiliki kartu kredit syariah dengan kartu kredit *konvensional*.

Disusun oleh Sa'idatul Hilmiyah, jurusan Muammalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008, tentang "***Analisis Merchant Fee Dalam Fatwa Syariah Nasional No 42/DSNMUI/V/2004 Tentang Syariah Charge Card***" yang menjelaskan bagaimana fatwa *merchant fee* dengan fatwa keharaman bunga

## G Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut

### 1 Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu Penelitian *deskriptif* adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting sosial* atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan *klarifikasi* mengenai suatu *fenomena* atau kenyataan sosial, dengan jalan *mendeskripsikan* sejumlah *variabel* yang berkenaan dengan masalah dan *unit* yang diteliti antara *fenomena* yang diuji. Dalam penelitian ini digambarkan penulis mencari data dari kepustakaan atau buku-buku yang diperlukan<sup>23</sup>

### 2 Sifat Penelitian

<sup>23</sup> [Http://id.Wikipedia.org/wiki/penelitian\\_deskriptif](http://id.Wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif)

Sifat penelitian ini termasuk *deskriptif analitis*, yaitu menjelaskan tentang biaya-biaya/ *fee* diantaranya, *Membership Fee* dengan ketentuan tanggal jatuh tempo dalam penggunaan kartu kredit syariah

### 3 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang *valid*, penelitian ini merujuk pada sumber utama yaitu buku-buku bacaan, al-Quran dan al-Hadits, kitab-kitab, kamus ilmiah dan kamus besar bahasa Indonesia serta karya ilmiah terdahulu untuk menjelaskan pembahasan kartu kredit syariah ini

### 4 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa *fee/* biaya-biaya itu *merchant fee, membership fee* dan *fee* atas penarikan tunai itu sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islamnya<sup>24</sup>

### 5 Analisis Data

Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk melukiskan isi buku yang nyata secara *objektif, sistematis dan kuantitatif*. *Objektif* diartikan bahwa hasil penelitian bergantung pada prosedur penelitian bukan pada orangnya. *Objektifitas* tersebut dapat dicapai dengan *kategorisasi* yang ditetapkan sehingga orang yang berlainan dapat menggunakannya untuk analisis ini yang sama dan memperoleh hasil yang sama pula, tidak sekedar

---

<sup>24</sup> Digilib, UIN-suka ac id/5637/1/bab1, v Daftar Pustaka pdf (*Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Kartu Kredit Syariah/Study Tentang Chasanah Card, Yogyakarta 2010*)

*mendeskripsikan* ciri-ciri mengenai kartu kredit *syariah*, namun juga mendasari penelitian *efek* kartu kredit dan penelitian mengenai penyebab tinjauan hukum islam yang terkandung didalam kartu kredit Dengan kata lain, *analisis* isi bukan hanya untuk mempelajari *karakteristik* isi buku, tetapi juga menarik kesimpulan mengenai hukum islam terhadap kartu kredit *syariat* tersebut<sup>25</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan format penyusunan skripsi ini, maka akan dirancang sebuah sistematika pembahasan menjadi lima bab, sebagai berikut

Bab I Pendahuluan penguraikan subbab latar belakang, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II membahas tentang akad *ijarah*, meliputi pengertian *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, hak dan kewajiban *ijarah*, jenis-jenis *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah* dan skema pembiayaan *ijarah*

Bab III membahas tentang kartu kredit syariah yang meliputi pendahuluan kartu kredit *syariah*, perjanjian akad-akad kartu kredit syariah, ketentuan akad-akad kartu kredit *syariah*, jenis-jenis kartu kredit *syariah*, pendanaan kartu kredit *syariah*, statemen kartu kredit *syariah*, cara memilih

---

<sup>25</sup> Amirul Hadi dan Hartoyo, **Metodologi Penelitian Pendidikan**, Cet-1, CV Pustaka Setia, Bandung 1998, hal 176-177

kartu kredit *syariah*, fungsi kartu kredit *syariah*, konsep kartu kredit *syariah*, mekanisme kartu kredit *syariah*, perbedaan *charge card credit card dan debit card*, keuntungan dan kerugian kartu kredit *syariah* dan batasan-batasan kartu kredit *syariah*

Bab IV membahas tentang tinjauan hukum terhadap penggunaan kartu kredit *syariah* dalam bertransaksi meliputi pengertian-pengertian kartu kredit dan pendapat-pendapat ulama' tentang kartu kredit *syari'ah*

Bab V merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dalam permasalahan pada kajian skripsi ini, serta saran untuk orang-orang yang membaca skripsi ini

## BAB II

### AKAD IJARAH

#### A Pengertian *Ijarah*

Kata *Ijarah* secara bahasa berarti Al-Ajra, yaitu “Imbalan terhadap suatu pekerjaan” (*Al-Jazau’alal Amal*) dan “Pahala” (*Tsawab*) Dalam bentuk lain kata *Ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*) Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti” (*al-irwadh*) baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak<sup>1</sup>

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “*akad*”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu’alal manafi’bil’irwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamik al-manfaah bil’irwadh*)<sup>2</sup> Singkatnya secara bahasa, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbaan tertentu<sup>3</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan

---

<sup>1</sup> Prof Dr H Fathurrohman Djamil, MA, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*, Cet-1, Jakarta, 2012 Hal 150

<sup>2</sup> Ibid, Hal 151

<sup>3</sup> Ibid, Hal 151

pemindahan pemilikan barang itu sendiri<sup>4</sup> Sedangkan dalam *kontek KUH* Perdata *Al-Ijarah* disebut dengan sebagai sewa menyewa, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah biaya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan<sup>5</sup>

Dalam Konteks keuangan syariah, *Ijarah* adalah suatu *lease contract* dibawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equitment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasahabnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti<sup>6</sup>

## **B Rukun dan Syarat Ijarah**

Menurut *mayoritas* ulama, rukun *ijarah* adalah sebagai berikut

### a Pelaku akad (*al-mujir* dan *al-musta'jir*)

*Al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa) Istilah *Al-Ajir* yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pember jasa) Sedangkan yang dimaksud dengan *Al Musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa)

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet Permata. PT Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, Hal 70

<sup>5</sup> Prof Dr H Fathurrahman Djamil MA, *op. cit* Hal 152

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 152

*b Shigat*

Sebagaimana halnya *shigat* dalam jual beli, persyaratan *sighat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan *shigat* dalam jual beli

*Shigat al-aqad* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu persyaratan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qobul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>7</sup>

*c Objek akad sewa/ manfaat dan sewa/ upah (ma'qud-alayla)*

Dalam akad *ijarah* sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat 2 (dua) buah objek akad, yaitu benda/ manfaat/ pekerjaan dan uang sewa/ upah

Sedangkan syarat-syarat dari *ijarah* adalah

- a* Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*
- b* Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari
- c* Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan

---

<sup>7</sup> Gemala Dewi SH LL M, *Hukum Peringatan Islam di Indonesia* Ed-I Cet-I PT Kencana, Jakarta, 2005, Hal 63



- d Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah ala al-a'mal*), bukan merupakan suatu kewajiban individu (*fardhu-ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa
- e Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan
- f Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai<sup>8</sup>

### C *Jenis-Jenis Ijarah*

Akad *Ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama *ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Sedangkan pada jenis kedua, *ijarah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer dan sebagainya. Dengan diteruskannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

*Ijarah* tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang

---

<sup>8</sup> Ibid, Hal 153-154

banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit) Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh Walau secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara keduanya

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan *karakteristik* jasa yaitu diadakan Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *ijarah* benda berlaku hukum jual beli Terdapat berbagai jenis *ijarah* antara lain *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain/ijarah muthalaqah*, *ijarah mantahiyah bittamik*, dan *ijarah multijasa* Sebagai berikut

#### 1 *Ijarah 'Amal*

*Ijarah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah jasa yang diperoleh Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah* Dalam bahasa Inggris dari *Ijarah* adalah *fee*

#### 2 *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthalaqah (Ijarah Murni)*

*Ijarah 'Ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaah dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat (*usufruct*) *Ijarah ain* didaam bahasa Inggris adalah *term leasing* Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mujir* dan

penyewa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaah tersebut disebut *ujrah*. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa-menyewa adalah barang.

### 3 *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

*Ijarah muntahiyah bittamlik*, atau disingkat IMBT merupakan istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di *Malaysia* digunakan istilah *al-ijarah thumma al-bai* atau *ALTAB*. Di sebagian Timur Tengah banyak menggunakan istilah *al-ijarah wa'iqtna* atau *ijarah bai'at-ta'jiri*. Yang dimaksudkan dengan *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah sewa-menyewa atau pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan satu dari dua cara sebagai berikut:

- a Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disebutkan tersebut pada akhir masa sewa
- b Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan *finansial* penyewa untuk membayar sewa *relatif* kecil. Karena sewa yang dibayarkan sampai akhir *periode* sewa belum mencukupi hasil beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk

menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang, maka ia harus membeli barang itu diakhir periode. Pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan *finansial* penyewa untuk membayar sewa *relatif* lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar, maka *akumulasi* sewa diakhir *periode* sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan *margin laba* yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut diakhir masa *periode* sewa kepada pihak penyewa.

#### 4 *Ijarah Multijasa*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan *Multijasa* yang dimaksud dengan pembiayaan *multijasa* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan *multijasa* adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *multijasa* hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam *Fatwa Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam *Fatwa Kafalah*.

- d Dalam kedua pembiayaan *mutijasa* tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*)
- e Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk *prosentase*

Dalam pelaksanaannya diperbankan *syariah*, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi *mutijasa* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut

- a Bank menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *mutijasa* antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerja dan kepariwisataan
- b Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi *mutijasa*, bank memperoleh imbalan jasa (*ujrah* atau *fee*)
- c Besar *ujrah* atau *fee* disepakati diawal oleh para pihak<sup>9</sup>

#### **D. Hak Dan Kewajiban Dalam Ijarah**

Para pihak yang melakukan *ijarah* memiliki hak dan kewajiban masing-masing di antara hak kewajiban tersebut adalah sebagai berikut

- 1 Pemberi sewa ( *lessor* ) berkewajiban untuk menyediakan aset yang di sewa dan menjamin terhadap timbulnya kecacatan terhadap barang sewa Dalam peyediaan *aset* ini pemberi sewa dapat membuat membeli atau menyewa barang yang akan di sewakan termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang di perlukan sesuai dengan manfaat yang akan di peroleh penyewa begitu

---

<sup>9</sup> Fatkhurrahman Jamil *op cit* hal 157-158

pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari obyek barang sewa pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad maka pemberi sewa memberikan hak opsi (*khayar*) kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa

- 2 Penyewa (*lessee*) berkewajiban untuk menjaga keutuhan *aset* yang disewa dan membayar sewa Para ulama sepakat bahwa *aset* yang disewa adalah amanah di tangan penyewa namun apabila *aset* yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang disewa atau lalai dalam menjaga dari pihak penyewa maka ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa ia tidak dianggap sebagai penjamin dari *aset* yang disewa itu
- 3 Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap *aset* yang disewa kedua belah pihak dapat merinci hak kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan *kelaziman* dalam masyarakat Misalnya penyewa dapat meminta pemberi sewa untuk melakukan pemeliharaan obyek sewa untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya oli yang diperlakukan untuk mesin dan peralatanya) atau untuk memungkinkan *aset* itu terus memberikan manfaat sehingga di minta pemeliharaan dilakukan secara *periodik* <sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Prof Dr H Fatkurrahman Djamil, *op cit* hal 151-152

## E Skema pembayaran

Nasabah mengajukan pembiayaan *Ijarah* ke bank syariah membeli atau menyewa barang yang di gunakan oleh nasabah sebagai obyek *Ijarah* dari *supplier* , penjual dan pemilik setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek *Ijarah* dan biaya pemeliharaan maka akad pembiayaan *Ijarah* ditandatangani nasabah di mewajibkan meyerahkan jaminan yang dimiliki sementara bank meyerahkan objek *Ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang di sepakati

Setelah periode *Ijarah* berakhir nasabah mengembalikan obyek *Ijarah* tersebut kepada bank apabila bank memberi obyek *Ijarah* tersebut maka setelah periode *Ijarah* tersebut maka setelah obyek *Ijarah* berakhir objek *Ijarah* tersebut di kembalikan oleh bank kepada *supplier/* pinjam balik Jenis barang/jasa yang dapan sewakan adalah sebagai berikut

- 1 Barang dan model (*aset* tetap misalnyabangunan, gadung, kantoar, toko dan lain-lain
- 2 Barang produksi seperti mesin alat-alat berat dan lain-lain
- 3 Barang kendaraan transportasi seperti darat laut udara dan lain-lain
- 4 Jasa untuk membayar ongkos seperti uang sekolah/ kuliah tenaga kerja, hotel, angkot, dan transportasi , dan lain-lain

Dalam *kontaks* perbankan syariah, bank dapat menggunakan konsep *jarah* ini untuk berbagai produk pемayaran, baik itu perdagangan (*trade*) maupun produk-produk komsumsi (*consumer products*) atau pembiayaan *multiguna*

### ***F Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah***

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual-beli tidak memutuskan sewa menyewa.

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (*fasakh*) sewa-menyewa adalah

- a. Terjadinya aib pada barang sewan, misalnya kerusakan objek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*majur a'lah*)
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- e. Adanya uzur, adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang penyewa toko untuk berdagang kemudian



barang dagangannya terbakar atau dicuri orang sehingga bangkrut Dengan kondisi yang demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian, sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut

- a Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung kepadanya
- b Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya
- c Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid Hal 75-77

### BAB III

## KARTU KREDIT SYARIAH

#### A. Pendahuluan Kartu Kredit Syariah

Penggunaan istilah kartu kredit sebenarnya menimbulkan kerancuan karena istilah tersebut sering dimaksudkan pula untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsi kartu kredit. Oleh karena itu istilah yang tepat digunakan adalah kartu plastik (*plastik card*). Dalam pembahasan bab ini, istilah kartu kredit diartikan pula sebagai kartu plastik. Perkembangan tersebut sesungguhnya disebabkan oleh beberapa faktor yang ditawarkan, antara lain kemanan, kenyamanan, kemudahan, dan faktor lainnya yang cukup penting, yaitu adanya unsur *prestise* bagi pemegangnya. Namun unsur tersebut perlahan-lahan menjadi semakin pudar sejalan dengan makin memasyarakatkannya penggunaan kartu plastik dalam transaksi jual beli<sup>1</sup>

Jauh sebelum digunakannya kartu plastik sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli yang kita kenal selama ini. Kartu plastik ini pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa. Menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan, dan untuk melakukan penarikan uang tunai<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan/Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi-5, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005 Hal 633

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 633

Penggunaan kartu plastik di Indonesia dapat dikatakan masih *relatif* baru, namun sudah sangat bisa digunakan sebagai *instrumen* pembayaran. Sejak memasuki dekade 1980-an. Terutama setelah *deregulasi* 20 Desember 1988, bisnis kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988<sup>3</sup>

Pelapor pengembangan usaha kartu plastik di Indonesia dilakukan oleh *Citi Bank* dan *Bank Duta*<sup>4</sup> jenis kartu plastik yang telah beredar dan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai *alat pembayaran di Indonesia* disamping *Visa dan Master Card* adalah *Amex Card, Internasional Dinners, DC Card, Procard, Exim Smar, Duta Card, Kassa Card* dan beberapa kartu lainnya yang diterbitkan oleh bank-bank. Umumnya kartu plastik tersebut dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbit kartu plastik oleh Bank harus melalui prosedur yang diatur oleh Bank Indonesia. Sedangkan izin penerbit kartu plastik oleh perusahaan pembiayaan diberikan Departemen Keuangan, Misalnya *Dinners Card* oleh *FIT Dinners Jaya Indonesia Internasional* dan *Kassa Card* oleh *PT Kassa Multi Financ*<sup>5</sup>

## **B Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu Kredit Syariah**

Penggunaan suatu kartu plastik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa seperti telah dijelaskan terlebih dahulu melibatkan pihak pemegang kartu, *merchant dan issuer/ acquirer*. Untuk menggunakan kartu

---

<sup>3</sup> Ibid Hal 634

<sup>4</sup> Kasmir, *op cit* Hal 302

<sup>5</sup> Dahlan Siamat, *op cit* Hal 6

tersebut terlebih dahulu dilakukan perjanjian antara pemegang kartu dengan *issuer* (disebut perjanjian *Merchant*) dan antara *issuer* dengan *merchant*

### 1 Pemegang Kartu Perjanjian

Perjanjian pemegang kartu adalah perjanjian yang dibuat antara *card holder* dengan *issuer* yang pada prinsipnya memuat pokok-pokok ketentuan antara lain sebagai berikut

#### a Pemilik Kartu

Pemilik Kartu adalah milik *issuer* dan kerjanya harus dikembalikan atas permintaan Pemegang kartu harus membubuhkan tanda tangan pada bagian belakang kartu pada saat penerimaan kartu tersebut

- Dengan ditandatanganinya kartu tersebut berarti pemegang kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian
- Kartu tidak boleh dipindahtangankan
- Pemegang kartu harus membayar uang pangkal dan iuran tahunan

#### b Masa Berlakunya Kartu

- Kartu hanya dapat digunakan selama masa berlakunya kartu yang tercantum dalam kartu tersebut
- Perpanjangan kartu dapat dilakukan secara *otomatis* atau persetujuan *issuer*

#### c Transaksi-transaksi

- Pemegang kartu harus menandatangani *slip* pembelian barang-barang/jasa-jasa yang menggunakan kartu dan *cash advance slip* untuk setiap pengambilan uang tunai
- Pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi termasuk tagihan-tagihan, ongkos dan bunga yang dibebankan pada rekeningnya
- *Issuer* tidak bertanggung jawab terhadap *merchant* yang menolak pembayaran dengan dan setiap permasalahan yang menyangkut barang-barang atau jasa-jasa oleh pemegang kartu

#### d Pembayaran Tagihan

- *Statement* Tagihan akan dikirimkan *issuer* setiap bulan serta kepada pemegang kartu wajib melakukan pembayaran minimum selambat-lambatnya dalam jangka waktu dari tanggal *statement* tagihan dikeluarkan
- Apabila ada kesalahan terhadap tagihan yang terdapat dalam *statement* tagihan *issuer* diberitahukan selambat-lambatnya beberapa hari sejak tanggal penerimaan *statement* tersebut
- Besarnya pembayaran minimum
- Tagihan atas penggunaan kartu *suplemen* adalah tanggung jawab kartu akan ditagih bersama-sama dalam satu *statement* tagihan
- *Issuer* dapat melakukan pemotongan langsung atas tagihan pemegang kartu yang mempunyai rekening pada *issuer* (umumnya *issuer* adalah bank)

e Bunga dan Biaya-Biaya

- Pemegang kartu yang melakukan pembayaran seluruh jumlah tagihan sebelum tanggal tempo, maka *issuer* tidak akan menarik biaya *administrasi*
- *Issuer* akan mengenakan bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar
- Pemegang kartu yang tidak melunasi pembayaran minimum sampai jatuh tempo atau kurang dari jumlah minimum tersebut akan dikenakan biaya *administrasi* yang ditentukan *issuer*

f *Limit Kredit*

- Pemegang kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu lebih dari *limit kredit* yang telah *issuer*
- Apabila penggunaan kartu melebihi *limit kredit*, akan dikenakan bunga tertentu yang diperhitungkan sejak terjadinya transaksi yang melampaui *limit kredit*

g Penarikan Uang Tunai

- Pemegang kartu dapat menarik uang tunai (*cash advance*) di setiap tempat yang ditunjuk
- Penarikan uang tunai tersebut akan dikenakan biaya *administrasi* sebesar *persentase* tertentu dari jumlah penarikan atau sebesar minimum tertentu

h Transaksi dalam *Valuta Asing*

Transaksi yang dilakukan dalam *valuta asing* akan ditagih dalam rupiah berdasarkan nilai *konvers* ditentukan oleh *issuer* pada saat tagihan atas transaksi tersebut di terima oleh *issuer*

#### i Kehilangan Kartu

- Apabila terjadi pencurian atau kehilangan kartu, pemegang kartu harus segera memberitahukan kepada *issuer* atau perusahaan kartu
- Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi yang telah terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan tersebut
- *Issuer* akan mengenakan biaya *administrasi* sebesar tertentu untuk penggantian kartu yang dilaporkan hilang

#### j Jasa Pihak Ketiga

Dalam hal pemegang kartu tidak membayar tagihan yang masih terutang sesudah keanggotannya dibatalkan, *issuer* berhak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan terhadap pemegang kartu dan semua biaya yang timbul akibat penagihan ini terjadi beban pemegang kartu

#### k Tanggung Jawab Pemegang Kartu

- Pemegang kartu wajib memberitahukan *issuer* apabila ada perusahaan alamat penagihan
- Pemegang kartu yang diterbitkan oleh *issuer* di Indonesia, yang bukan warga negara Indonesia dan akan kembali ke negaranya karena masa kerjanya di Indonesia sudah habis atau dengan alasan apapun, harus melunasi semua sisa tagihan dan mengembalikan kartunya

- Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan diri bahwa harta kekayaan pemegang kartu, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, ataupun rekening bank yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari merupakan jaminan pelunasan kewajiban pemegang kartu

#### 1 Pengakhiran Perjanjian

*Issuer* berhak *memblokir* atau membatalkan penggunaan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan seluruh tagihan pemegang kartu menjadi jatuh tempo serta harus dibayar seketika jika terjadi hal keadaan sebagai berikut

- Pemegang kartu tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer*
- Pemegang kartu dinyatakan *pailit*
- Pemegang kartu melakukan perbuatan yang melawan hukum
- Pemegang kartu meninggal dunia, maka kewajiban-kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli waris
- Kartu pemegang kartu dinyatakan mengundurkan diri keanggotaan
- Kartu harus dikembalikan apabila terjadi pembatalan atau pengakhiran perjanjian
- *Issuer* berhak untuk *memblokir* penggunaan kartu atau permohonan *otorisasi* tanpa memberikan alasan apapun atau memberitahukan lebih dahulu, kepada pemegang kartu dan tidak bertanggung jawab untuk



setiap kerugian yang diderita oleh pihak pemegang kartu akibat *pemblokiran* atau penolakan tersebut

m Lain-lain

- *Issuer* berhak mengubah perjanjian ini setiap saat dan setiap perubahan akan diberitahukan kepada pemegang kartu secara tertulis
- *Issuer* berhak bertukar informasi tentang dana pemegang kartu dengan pusat-pusat kartu lainnya

## 2 Perjanjian *Merchant*

Ketentuan-ketentuan pokok perjanjian antara dengan perusahaan kartu (*issuer*) biasanya dibuat secara jelas *merchant*. Oleh karena itu, *relatif* jarang terjadi perselisihan antara *issuer*, baik dengan *merchant* maupun dengan pemegang kartu. Namun, sumber-sumber permasalahan yang sulit antara *merchant* dengan *issuer* adalah penetapan tingkat *discount* dan masalah-masalah yang timbul dengan pengisian slip penjualan atau sales *voucher* yang tidak lengkap yang menyebabkan *issuer* tidak dapat mengidentifikasi pemegang kartu yang bersangkutan. *Klausula-klausula* pokok yang umum diartikan dalam suatu perjanjian *merchant* ini antara lain sebagai berikut

*Merchant* akan senantiasa memeriksa keabsahan kartu, misalnya masa berlakunya masuk atau tidaknya dalam daftar *void card (stop list)* yang secara rutin dikeluarkan oleh *Issuer* atau perusahaan kartu, atau kebenaran tanda tangan pemegang kartu yang diketahui dengan membandingkan antara tanda tangan yang ada di kartu dengan yang ada di *slip* penjualan

- a *Merchant* harus menggunakan *slip* penjualan yang disediakan perusahaan kartu, meminta setiap pemegang kartu pelanggan menandatangani *slip* penjualan, kemudian mencetak data-data kartu dengan menggunakan *imprinter*. Selanjutnya, *Merchant* memberikan satu kopi *slip* penjualan kepada pemegang kartu
- b *Merchant* akan mengklaim pembayaran kembali setelah dikurangi *discount* perusahaan kartu (*Issuer*) pada waktunya, misalnya dalam waktu 3 hari atau 15 hari dan seterusnya
- c Rekening bank *Merchant* akan dikredit sebesar jumlah penjualan dikurangi *discount*, yang besarnya tergantung pada ada tidaknya *slip* penjualan yang *invalid* dan ditolak pembayarannya oleh *Issuer*
- d *Merchant* harus menjual barang atau jasa tidak melebihi dari harga penjualan tunai. Dalam *klausula* ini mencakup pula mengenai semua *slip* penjualan yang dimintakan pembayarannya kepada *Issuer* harus dijamin bahwa
  - Semua data adalah benar
  - *Merchant* benar-benar telah menjual dan menyerahkan barang atau jasa dengan nilai seperti tertera dalam *slip* penjualan, bilangan harga yang tidak melebihi harga normal, dan tidak terdapat unsur *credit* untuk tujuan lain apapun
  - Pemberian *credit* atas penjualan barang atau jasa dengan menerbitkan *slip* penjualan adalah melanggar ketentuan perjanjian

e *Merchant* memberikan hak kepada *Issuer* untuk *mendebit rekening* banknya sejumlah yang harus dibayarkan antara lain

- *Discount*
- Pajak atas *discount*
- *Refund* kepada pemegang kartu
- Nilai *slip* penjualan yang diterbitkan yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian
- Bunga atas setiap jumlah yang seharusnya dibayar *Merchant*
- Setiap jumlah yang berkaitan dengan kewajiban *Merchant* kepada *Issuer*

f Kontrak perjanjian dapat diakhiri beberapa minggu setelah pemberitahuan oleh pihak manapun,

g *Imprinter* dan *slip* penjualan tetap milik *Issuer* dan harus dikembalikan setelah pemutusan kontrak

h Masalah lain yang mungkin diatur dalam perjanjian meliputi hal-hal khusus mengenai ketentuan tidak berlakunya suatu *Sales Voucher*, yaitu

- Transaksi yang dilakukan jelas-jelas *illegal*
- Tanda tangan pada *voucher* penjualan berbeda dari kartu
- Terdapat perbedaan antara *voucher* yang diserahkan untuk pembayaran dan kopi yang diserahkan kepada pemegang kartu atau *voucher* tidak lengkap
- Harga yang dikenakan melebihi harga eceran normal
- Harga melebihi *Hoor Limit Merchant* dan tidak dimintakan *otorisasi*

- Terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *Merchant*
- Kartu dinyatakan tidak berlaku dan terdapat dalam daftar kartu tidak berlaku, yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu <sup>6</sup>

### C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Kartu Kredit Syariah

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak – pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu *kredit* itu sendiri.<sup>7</sup> Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu plastik adalah sebagai berikut

#### 1. Penerbit

Penerbit (*issuer*) disini merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu plastik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen keuangan. Apabila adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

#### 2. Acquirer

*Acquirer* adalah lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan pihak *merchant*. Dalam mekanisme pengelolaan kartu *kredit* misalnya,

<sup>6</sup> Dahlan Slamet, *op cit*, Hal 645

<sup>7</sup> Kasmir, *op cit*, Hal 303

*issuer* dapat sekaligus berfungsi sebagai *Acquirer* atau hanya akan *terkosentrasi* pada salah satu fungsi saja<sup>8</sup>

#### D Ketentuan Akad-Akad Kartu Kredit Syariah

Dalam *transaksi* keuangan yang menggunakan kartu *kredit*, kita akan menjumpai tidak hanya *transaksi* antara dua pihak, tetapi tiga pihak sekaligus yang saling berkaitan Penerbit kartu, pemegang kartu dan *Merchant* Ketika hal itu diterapkan dalam *transaksi syariah* konsekuensinya adalah akan terdapat lebih dari satu *akad*, *transaksi* antara penerbit kartu dengan pemegang kartu (*qardh dan yjarah*) antara pemegang kartu dengan *Merchant* (*kafalah wal yjarah*) Di atas terdapat 3 (tiga) akad yang digunakan dalam ketentuan ini<sup>9</sup>

##### 1 Akad *Kafalah*

Dalam *kafalah* ini, bank *syariah* sebagai penerbit kartu kredit akan bertindak selaku penjamin bagi nasabahnya terhadap pedagang (*Merchant*) yang melakukan transaksi dengan nasabah Bank syariah akan menjamin semua kewajiban pembayaran dari nasabahnya yang membeli barang atau menerima jasa dari pedagang bersangkutan<sup>10</sup> Dan penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *Ujrah Kafalah*<sup>11</sup>

##### 2 Akad *Qardh*

<sup>8</sup> Abdul Aziz, M Ag dan Mariyah Ulfah, S EI, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* PT Alfabeta Bandung 2010 Hal 303

<sup>9</sup> Ibid, hal 248

<sup>10</sup> Irma Devita Purnamasari, Akad Syariah, PT Karta, Jakarta, 2011, hal 144

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dan Mariyah Ulfa, op cit hal 248

Bank Syariah berperan selaku pemberi pinjaman kepada nasabahnya atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu *kredit* yang diterbitkan oleh Bank Syariah tersebut. Jadi, dalam suatu *transaksi* kartu kredit, terkadang nasabah diberi *fasilitas* untuk menarik dana secara tunai dengan menggunakan kartu *kreditnya*, walaupun nasabah tidak memiliki simpanan dalam bentuk uang tunai dalam *rekening* kartu *kredit* tersebut. Namun, bank syariah memberikan dana talangan kepada nasabah, yang nantinya harus dikembalikan lagi oleh nasabah bersangkutan. Atas pelayanan *Qardh*, bank berhak menggunakan biaya *administrasi* yang besarnya tidak boleh didasarkan atas jumlah pinjaman, tetapi biaya *ruil* yang dikeluarkan bank<sup>12</sup>

### 3 Akad *Ijarah*

Bank Syariah berperan selaku penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu kredit atas *Ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership Fee*<sup>13</sup>

## E Ketentuan, Biaya, *Fee* dan Denda Pada Kartu *Kredit*

Untuk ketentuan biaya, *fee* dan denda atas *transaksi* pada syariah *charge card* Dewan Syariah nasional memberikan beberapa *legitimasi* secara syariah, pada syariah *charge card* ini terdapat

### 1 *Membership fee (rusum al-udwiyah)*

<sup>12</sup> Irma Devita Purnamasari, *op cit*, hal 249

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dan Maryah Ulfa, *op cit*, hal 249

Biaya keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan izin

## 2 *Merchant fee*

Penerbit kartu dalam hal ini bank syariah pun diperbolehkan menentukan *merchant fee* yaitu *fee* yang diambil dari harga *objek transaksi* atau pelayanan sebagai imbalan (*iyrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil ad dayn*)

## 3 Sedangkan *fee* atas penarikan uang tunai yaitu,

*Fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai disebut *rumumsahb al-nuqud* dan hal ini pun dibolehkan, penerbit kartu diperbolehkan pula mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) yaitu denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial dan denda karena melampaui batas *kredit* atau *over limit charge* yang dilakukan tanpa persetujuan penerbit kartu juga akan diakui sebagai dana sosial dan bukan menjadi hak bank penerbit<sup>14</sup>

## F Jenis Jenis Kartu Kredit Syariah

Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan kepada jenis kartu kredit yang di milikinya, setiap jenis kartu kredit memiliki keunggulan dan kekurangannya. Oleh karena itu nasabah harus pandai memilih kartu kredit yang sesuai dengan keinginannya<sup>15</sup>

### 1 Berdasarkan Fungsinya

#### a *Credit Card*

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 245

<sup>15</sup> Kasmir, op cit, hal 304

*Credit card* adalah jenis kartu yang dapat di gunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai *saldo* tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan yang lalu masuk bunga (*retail interest*), merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya. Apabila *card holder* melakukan transaksi melampaui *pagu limit*, maka pembayaran *minimum* adalah sebanyak kelebihan dari *credit limit* ditambah 10 % total *credit limit*. Pembayaran tersebut sudah harus dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh *tempo* setiap bulan yang ditetapkan oleh *issuer* untuk setiap pemegang kartu. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan kena denda keterlambatan atau *late charge*. *Credit card* dapat dikenakan pula untuk melakukan penarikan uang tunai baik langsung melalui *teller* pada kantor-kantor yang bersangkutan, maupun melalui ATM (*Automated Teller Machine*) yang tertera logo atau kartu yang di miliki, baik didalam maupun di luar negeri.

*b Charge card*

*Charge card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan penuh pada bulan akhir atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dahlan Siamat, *op cit* Hal 635



c *Debit card*

*Debit card* adalah pembayaran atas *transaksi* jual beli barang atau jasa dengan menggunakan kartu *debit* ini pada umumnya merupakan *transaksi* tunai dengan tidak menggunakan uang tunai akan tetapi pelunasannya pembayarannya dilakukan dengan cara *mendebit* (mengurangi) secara langsung *saldo rekening* pemegang kartu yang bersangkutan dan dalam waktu yang sama *mengkredit rekening* (*merchant*) sebesar jumlah nilai transaksi pada bank penerbit (pengelola) <sup>17</sup>

d *Cash card*

*Cash card* merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di *teller bank*. Namun pembayaran *cash* ini tidak dapat dilakukan di luar bank <sup>18</sup>

e *Check guarantee*

*Check guarantee* merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai <sup>19</sup>

2 Berdasarkan wilayah

a Kartu Lokal

Kartu lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya diseluruh wilayah Negara Indonesia. Contoh jenis kartu ini adalah *BCA card*

<sup>17</sup> Dahlan Siamat, *op cit*, Hal 635

<sup>18</sup> Kasmir, *op cit* Hal 308-309

<sup>19</sup> Kasmir, *op cit* Hal 308-309

#### b Kartu Internasional

Kartu Internasional yaitu kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau dapat digunakan diseluruh negara. Contoh jenis kartu ini adalah Visa card, Master card, Dinner card, atau American card<sup>20</sup>

### G Pendanaan Kartu Kredit Syariah

Masalah pendanaan bagi kelanjutan usaha perusahaan kartu *kredit* merupakan pertimbangan yang cukup *kursial*, lebih-lebih untuk masa-masa puncak, misalnya menjelang dan setiap *periode* hari raya. Karena umumnya perusahaan kartu *kredit* membayar *merchantnya* relatif cepat, maka *kualitas* perusahaan kartu *kredit* akan terpenuhi, sehubungan dengan itu perlu dilakukan perhitungan mengenai total kebutuhan dana untuk membiayai puncak permintaan pada saat tertentu dengan mempertimbangkan *margin* yang cukup aman terhadap *maksimum* puncak pembelian dan *maksimum* permintaan *kredit*. Berdasarkan pengalaman – pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya pada dasarnya dapat diperkirakan rata-rata permintaan *kredit* pada waktu puncak, kemudian jumlah kebutuhan dana untuk memenuhi permintaan *kredit* dapat *dinegosiasikan* dengan banknya berdasarkan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *kartu* dari sumber dana jangka panjang, misalnya modal dan cadangan selanjutnya selisih antara permintaan *kredit* pada masa-masa puncak dengan pada masa rata-rata dapat dibiayai dengan pinjaman jangka menengah dari bank, namun umumnya banyak

---

<sup>20</sup> Kasmir, *op cit* Hal 308-309

perusahaan kartu sangat tergantung dari perusahaan *induknya* untuk mendapatkan pendanaan

Untuk menjaga keseimbangan keuangan akibat dari pendanaan perusahaan kartu *kredit* harus memperhatikan *gearing rationya*, yaitu hubungan antara modal perusahaan sendiri dengan total kewajibanya. Posisi *gearing ratio* bagi perusahaan kartu *kredit* yang aman dipertahankan khususnya bagi perusahaan kartu *kredit* yang bukan anggota *group* perusahaan besar berkisar antar 5 : 1 atau 15 : 1. Artinya total pinjaman adalah 5 kali atau 15 kali dari modal sendirinya. Semakin tinggi *gearing ratio* semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.<sup>21</sup>

## H STATEMEN TAGIHAN KARTU KREDIT SYARI'AH

Pemegang kartu secara *Periodik* akan memperoleh *statement* tagihan dari *issuer* dikirimkan kealamat pemegang kartu setiap tanggal tertentu setiap bulanya. *Statement* tagihan tersebut berisi perincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut

### 1 Nomor Kartu

Nomor kartu merupakan nomor *identitas* yang selalu harus dicantumkan pada setiap pembayaran tagihan

### 2 Tanggal Tagihan

Yaitu tanggal dimana perincian tagihan dicetak. Tanggal jatuh tempo berkisar 7 sampai 15 hari setelah tanggal penagihan

### 3 Tagihan Jatuh *Tempo*

---

<sup>21</sup>Dahlan Slamet, *op cit*, hal 640

Yaitu tanggal dimana batas paling lambat untuk melakukan pembayaran atas tagihan *Issuer* akan membebankan biaya keterlambatan membayar (*Late Charge*) Kepada pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut

#### 4 Pembayaran *Minimum*

Yaitu Pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh *tempo* pembayaran, sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu akan dikenakan *bunga saldo kredit* Pembayaran *minimum* berkisar 10% sampai 20% dari total tagihan atau misalnya, *minimum* Rp 50 000 Ketentuan ini berlaku untuk kartu *kredit*

#### 5 Jumlah Tagihan

Jumlah tagihan kredit adalah jumlah seluruh *transaksi*, dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi

#### 6 *Limit Kredit*

*Limit Kredit* bagi kartu *kredit* adalah jumlah *maksimal* yang diberikan untuk setiap kartu *Pagu Kredit* untuk kartu *Gold* umumnya jauh lebih tinggi dari pada kartu *regulár* Jumlah *Kredit Limit* masing-masing pemegang kartu biasanya berbeda, tergantung dari *Credit Standing* anggota yang bersangkutan

#### 7 Batas Penarikan Uang Tunai

Yaitu uang tunai yang dapat diambil pada *Posisi Rekening* seperti yang tertera pada Perincian Tagihan Penarikan uang tunai, yang

umumnya berkisar sampai 50% dari *Kredit Limit*, biasanya dikenakan biaya disamping *bunga* Tingkat *bunga* yang dikenakan atas penarikan uang tunai tersebut biasanya lebih tinggi dari pada tingkat *bunga* untuk *transaksi* pembelian barang atau jasa

#### 8 Tunggakan

Yaitu jumlah pembayaran *minimum* pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar bagi kartu *kredit*

#### 9 Tanggal *Posting*

Yaitu tanggal ditagihnya pemakaian kartu

#### 10 Tanggal *Transaksi*

Yaitu tanggal terjadinya pengambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu

#### 11 Nomor *Referensi*

Yaitu nomor *identitas* setiap *transaksi* <sup>22</sup>

### I CARA MEMILIH KARTU KREDIT SYARI'AH

Setiap nasabah yang memegang kartu kredit selalu menambahkan berbagai kemudahan dan keuntungan lainya

Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan kartu *kredit* tersebut Dan agar nasabah tidak terjebak dalam berbagai masalah dengan memegang kartu yang diperbolehnya, maka pemilihan untuk memegang kartu perlu lebih hati-hati, karena setiap jenis kartu memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing

---

<sup>22</sup>Ibid, Hal 644

Cara memilih jenis kartu yang baik dapat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu *credit* yang baik. Tentu saja hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara umum kartu *credit* dikatakan baik apabila

1. Persyaratan untuk memperoleh kartu *credit relatif* ringan
2. Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele
3. Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan diberbagai tempat yang diinginkan
4. Biaya pengguna yang *relatif* rendah seperti uang iuran tahunan dan bunga yang dibebankan kepemegangan kartu
5. Kartu harus dapat digunakan dengan *multifungsi*
6. pengguna kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya<sup>23</sup>

#### **J Fungsi Kartu Kredit Syariah**

Fungsi kartu plastik sebagai *instrumen* dalam melakukan *transaksi* pada perinsipnya dapat dibedakan antara lain sebagai berikut

##### 1. Sumber *Kredit*

Kartu plastik dapat digunakan sebagai *instrumen* untuk memperoleh *credit* yang dilakukan dengan cara

Pertama, *mekanisme* pembayaran dilakukan secara bulanan atas setiap *teransaksi (Charge Card)*

---

<sup>23</sup> Kasmir, *op-cit*, Hal 307

Kedua, kartu plastik dapat memberikan keleluasaan kepada pemegangnya untuk membayar bulanan sejumlah *minimum* tertentu dari total *transaksi* yang dilakukan (*Kartu Kredit*)

Ketiga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan lebih pasti

## 2 Sumber Uang Tunai

Beberapa cara dimana kartu plastik ini dapat digunakan untuk memperoleh uang tunai adalah melakukan *counter ATM* atau menggunakan kartu sebagai jaminan atas *cek* yang ditarik (*Check Guarantee Card*) Dengan menunjukkan kartu misalnya, *Visa* atau *Master Card*, dinegara mana saja pada bank yang memiliki kerja sama dengan pengelola kartu tersebut, pemegang kartu yang bersangkutan dapat menarik dana tunai

## 3 Penjamin *Cek*

Kartu plastik yang diterbitkan beberapa bank dapat digunakan untuk menjamin penarikan *cek* Di *Inggris* fungsi kartu sebagai penjamin *cek* sangat umum dikelolakan oleh bank, Misalnya *Check Guarantee Card* yang dikeluarkan *Barclays Bank*, *Trustcard* dan sebagainya dapat digunakan untuk meyakinkan penerima *cek* yang ditarik oleh pemegang kartu dalam melakukan *transaksi* jual beli barang atau jasa Jadi fungsi kartu plastik ini antara lain oleh pemegang kartu dapat digunakan untuk menjamin setiap pembayaran dengan menggunakan *cek* Dalam perkembangannya *Check Guarantee Card* ini dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai dari kantor-kantor cabang bank anggota *skema* kartu tersebut Disamping itu dapat juga digunakan sebagai *Cash Card* untuk

memperoleh uang tunai melalui *ATM* maupun melalui kantor-kantor bank, sering disebut sebagai *chek cashment card*<sup>24</sup>

### K. Konsep Kartu Kredit Syariah

Konsep dasar kartu *kredit* sebenarnya *relatif* sederhana dan jelas, yaitu suatu alat *identifikasi* pribadi dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas *transaksi* jual beli barang atau jasa. Namun *praktiknya*, terdapat beberapa prosedur yang cukup *kompleks*. Di beberapa negara, perusahaan harus tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Di *Inggris* misalnya perusahaan kartu dengan *costumer credit act*. Oleh karena itu, perusahaan kartu harus mengikuti aturan-aturan dalam UU tersebut disamping ketentuan perbaikan dan kontrak perjanjian secara umum. Meskipun demikian, perusahaan kartu senantiasa dirancang untuk *memaksimalkan efisien* secara umum, tujuan perusahaan kartu *kredit* meliputi

- 1 Menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan *kredit*
- 2 Menerima *merchan* yang dapat dipercaya
- 3 Menerima pengguna *maksimum fasilitas Credit Line*
- 4 Membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan menyeleweng
- 5 Memaksimalkan nilai rata-rata setiap *transaksi* kartu (sehingga mengurangi jumlah *voucer* yang nilainya kecil)<sup>25</sup>

### L. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit Syariah

Mengenai pelaksanaan *mekanisme transaksi* kartu *kredit* menjelaskan bahwa pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota

<sup>24</sup> Dahlan Siamat, *op cit* Hal 639

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal 640



dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait dengan penghasilan *minimum*. Kemudian pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya bergantung pada jenis kartu *Platinum Card* tentunya lebih mahal dari *Gold Card* ataupun *Regular/ Cassic Card*, begitu juga dengan *fasilitas* layanan dan *limit kredit* yang diberikan

Selanjutnya pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan *transaksi* kepada semua *Merchant* yang menerima merek kartu yang dimiliki. *Merchant* yang bisa menerima merek-merek tertentu dapat diketahui dengan memerhatikan *logo* atau gambar yang biasanya ditempel di kasir. *Merchant* biasanya mengenakan *Charge* (antara 2% sampai 3% atau lebih) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai *transaksi*.

*Merchant* kemudian melakukan penagihan seluruh *transaksi* jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu *kredit* kepada pihak *Issuer*. Apabila semua *slip* penjualan (*Voucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuatu dengan yang disepakati dengan *Merchant*, *Issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *Merchant* setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati (3-5%) misalnya, pemegang kartu melakukan *transaksi* dengan nilai Rp 1 000 000. Apabila *Issuer* meminta *diskon* 5% maka total tagihan yang dibayarkan kepada *Merchant* Rp 950 000,-

Selanjutnya, apabila kartu yang digunakan adalah *Chard* maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh tempo. Jika menggunakan kartu *kredit*, bila dibayar lunas atau membayar sejumlah

minimum tertentu total tagihan dan bunga. Penarikan uang tunai biasanya dikenakan bunga. Mekanisme ini tidak melibatkan pihak *acquirer*, atau *Issuer* sekaligus menjadi *acquirer*. Jika melibatkan pihak *acquirer* untuk melakukan penagihan dan pembayaran, maka *acquirer* akan membayar kepada *Merchant* setelah *diskon* sebesar Rp 950 000, kemudian *acquirer* akan mengklaim kepada *Issuer* dengan memperoleh *Interchange* (3%), sehingga Reimbursement oleh *Issuer* adalah Rp 980 000 dan *Issuer* akan melakukan tagihan kepada *Card Holder* sebesar Rp 1 000 000<sup>26</sup>

#### M. Perbedaan *Charge Card*, *Credit Card* Dan *Dedit Card*

##### 1 *Charge Card*

- a Umumnya tidak ada ketentuan *limit* penggunaan dalam melakukan *transaksi*. Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya.
- b Apabila tidak dilakukan pembayaran penuh dari tagihan, akan dikenakan denda keterlambatan (*Late Charge*) sebesar presentase tertentu.
- c Pembayaran penuh atas semua tagihan sebelum tagihan berikutnya.
- d *Charge Card* ketentuan *limit kredit* diberikan kepada setiap anggota tergantung dari jenis kartu (*Gold, Regular dan Classic*).
- e Pembayaran *minimum* 10% sampai 20% dari total *saldo* tagihan dan dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan yang ditentukan setiap bulan.
- f Tingkat bunga dikenakan atas saldo kredit sesuai tingkat bunga pasar.

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. H. Ismail Wabawi, M.P.A., M.Si., *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hal 685

## 2 Credit Card

- a Ketentuan *limit kredit* diberikan kepada setiap anggota tergantung dari jenis kartu (*Gold, Regular dan Classi*)
- b Pembayaran *minimum* 10% sampai 90% dari total *saldo* tagihan dan dibayar paling lambat pada tanggal jatuh tempo penagihan yang ditentukan setiap bulan
- c Tingkat bunga dikenakan atas *saldo kredit*, besarnya sesuai tingkat bunga pasar
- d Keterlambatan pembayaran (setelah tanggal jatuh tempo) akan dikenakan denda keterlambatan (*Late Charge*) sebesar persentase tertentu dari pembayaran *minimum* atau sejumlah tertentu tanpa dikaitkan dengan jumlah pembayaran *minimum*

## 3 Debit Card

- a Pemegang kartu harus memiliki *rekening* pada bank
- b *Transaksi* hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki *saldo* yang mencukupi pada *rekening* untuk menutup biaya *transaksi*
- c Hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki *saldo* yang mencukupi pada rekening untuk menutupi biaya transaksi<sup>27</sup>

## N KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN KARTU *KREDIT SYARI'AH*

Bagi nasabah pemegang kartu dengan memiliki kartu kredit baik yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan. Demikian pula bagi lembaga penerbit

---

<sup>27</sup> Kasmir, *op-cit*, Hal 308-309

kartu *kredit* tersebut, oleh karena itu penggunaan kartu *kredit* dalam setiap *transaksi* akan memberikan berbagai keuntungan kepada berbagai pihak walaupun dalam praktiknya terdapat juga kerugiannya

1 Keuntungan Kartu kredit syariah antara lain sebagai berikut

a Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan

- Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu, perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya Bayangkan jika sebuah bank memiliki 1 000 000,- pemegang kartu kredit iuran Rp 150 000,- perbulan, maka uang yang diperoleh dari iuran itu saja berjumlah Rp 150 000 000 000,- ( 150 milyar ) pertahun Sengan demikian semakin banyak pemegang kartu maka semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya
- Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja Masih dengan contoh diatas jika nasabah berbelanja atau mengambil uang tunai sebesar Rp 100 Milyar perbulan dan dianggap 60% saja ( berarti Rp 60 Milyar terkena bunga) dari nasabah tersebut terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan bunga sekitar 2,5 % sampai 5% perbulan Dan kita anggap nasabah dikenakan biaya bunga 3 % saja, maka penghasilan dan bunga adalah  $3\% \times \text{Rp } 60 \text{ M}$  sama dengan Rp 1,8 Milyar perbulan atau Rp 21,6 Mil pertahun dan semakin besar yang menunggak berarti semakin besar perolehan bunganya
- Biaya administrasi yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM

- Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran disamping bunga

b Keuntungan bagi pemegang kartu antara lain

- Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi
- Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu diberbagai tempat-tempat Strategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi uang tunai yang mendadak
- Bagi sebagian kalangan memegang kartu kredit memberikan kesan *bonafiditas*, sehingga memberikan kebanggaan tersendiri

c Bagi Pedagang (*Merchant*) yaitu

- Dapat meningkatkan *omset* penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekedarnya, maka biasanya tunai sehingga kartu trobos melakukan transaksi
- Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pedagangnya, sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang
- Dan lain-lain

Disamping keuntungan bank *charge card* juga mengandung beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara hati-hati Kerugian memegang suatu resiko yang pasti ada setiap ada kegiatan bisnis, kerugian tersebut tidak hanya monopoli bank atau lembaga pembiayaan, akan tetapi juga bagi si pengguna kartu

## 2 Kerugian Kartu Kredit Syariah

Kerugian dimaksud pada kartu kredit syariah antara lainya

### a Kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan

Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit.

### b Kerugian Bagi Nasabah Pemegang Kartu

Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk belanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu, dibelanjakan juga. Kemudian kerugian nasabah dibebaskan karena sebagian Merchant membebaskan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Kerugian lainya adalah adanya Limit yang diberikan terkadang terlalu kecil.<sup>28</sup>

## O Batasan-Batasan Dalam Menggunakan Kartu Kredit

- 1 Tidak boleh menimbulkan *riba*
- 2 Tidak boleh digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat
- 3 Tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan menetapkan *pagu* atau *limit kredit*

---

<sup>28</sup> Kasmir, *op.cit* Hal 308-309

- 4 Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas (*ghalabah ad-dayn*)/  
*evergreen loan* dan
- 5 Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi  
tepat pada waktunya<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz, M Ag dan Maryah Ulfah, S EI ,*op.cit* Hal 246

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH**

**DALAM BERTRANSAKSI**

**A Pengertian Kartu Kredit Syariah**

- 1 Fatwa DSN – MUI No 42/DSN-MUI/V/2004

*Charge Card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*khamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan <sup>1</sup>

- 2 A F Elly Erawaty dan I B Badadu

Kartu Kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit <sup>2</sup>

- 3 *Financial Consumer Agency Canada (FCAC)*

Kartu Kredit adalah kartu pembayaran yang memperbolehkan pemegangnya mendapatkan barang dan jasa secara *kredit* tanpa persyaratan membayar tunai <sup>3</sup>

- 2 Menurut Djuwaini (Buku Fikih Muamalah *Klasik dan Komporer*)

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2 Revisi, Penerbit Salemba Empat Jakarta, 2012, Hal 272

<sup>2</sup> Gemala Dedi SH LL M *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed-1 Cet-1 Kencana, Jakarta, 2008 Hal 214

<sup>3</sup> Abdul Aziz, M Ag dan Maryal, Ulfah, SEI, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* Penerbit AlfabethaBandung 2010 Hal 250



Kartu Kredit yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh Bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan *cek* yang dikeluarkan, dan atau untuk melakukan penarikan tunai<sup>4</sup>

## B Pendapat-Pendapat Kartu Kredit Syariah

Menurut Hammad, dari sisi hukum *syara'*, *fee* atau biaya yang diwajibkan *Issuer* atas *Card Halder* bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang *Fee* atau biaya ini merupakan kompensasi atas layanan tertentu yang telah diberikan *Issuer* kepada *Card Holder* *Fee* ini *Identik* dengan *Ijarah* atas sewa jasa (*Ijarah Al-A'mal*) yang dilakukan oleh *Issuer*<sup>5</sup>

*Ash Sharakhshi* dalam pernyataannya “Ketika seseorang berkata kepada orang lain, layanilah *fulan* dalam jual beli, apa yang engkau jual kepadanya akan menjadi tanggunganku, hal ini diperbolehkan baik ha itu dibatasi dengan tengang waktu atau tidak. Jika ia berkata, layanilah *fulan* dalam transaksi jual beli dengan batasan 1000 dirham (*credit line*) dan apa yang engkau jual dalam batasan ini menjadi tanggunganku dan *kafil* tidak berkewajiban untuk membayar kelebihan dari *credit line*. Kartu kredit biasanya memiliki *Validitas*, masa berlakunya bisa satu atau dua tahun. Jika *expired datanya* telah berubah, maka kartu kredit tidak bisa digunakan jika tidak diperbaharui. Begitu juga kartu kredit tidak bisa digunakan dalam transaksi yang nilainya melebihi *Limit Kredit (credit Line)* yang diberikan *issuer* pada masing-masing jenis kartu. Artinya, *Issuer* tidak akan membayar nilai transaksi yang melebihi *Credit*

<sup>4</sup> Prof Dr H Ismail Nabawi, MPA, M Si, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Cet-1*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012 Hal 635

<sup>5</sup> Prof Dr H. Ismail Nabawi, MPA, M Si, *op cit*, Hal 638

*Line* Adanya pembatasan dalam kedua hal tersebut merupakan persoalan yang telah dikenal dalam fikih Islam <sup>6</sup>

Menurut Hanafiyah, Malikiyah diperbolehkan menggadaikan sesuatu (*Marhum Bih*) atas tanggungan (utang) yang belum direalisasikan (akan datang kemudian), seperti halnya konsepsi *Dhamman (Kafilah)* atas sesuatu yang akan terjadi di waktu mendatang. Issuer biasanya masyarakat kepada *Card Holder* untuk membuka rekening pada bank bersangkutan dengan menyimpan nominal tertentu sebagai faktor penguat dalam penggunaan kartu kredit. Persyaratan ini bukan digunakan untuk melakukan pembayaran, barang uang dan agadai <sup>7</sup>

Mengenai *ijarah* ini juga sudah mendapatkan *ijma' ulama*, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akan *ijarah* atau pengajuan sewa-menyewa. Tentu saja kontra prestasi berupa uang sewa (kartu kredit syariah) harus disesuaikan dengan kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Dan mengingat untuk saat ini, yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa berupa barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, misalnya tanah atau bangunan maka besarnya uang sewa seharusnya sudah ditentukan diawal perjanjian disertai dengan jangka waktu perjanjian sewa-menyewa tersebut <sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal 634

<sup>7</sup> Ibid, Hal 634

<sup>8</sup> Ibid, Hal 637

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan didalam naskah skripsi ini, penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut

- 1 Ketentuan akad *ijarah* dalam kartu kredit syariah ini, terletak pada penjelasan hak dan kewajiban *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya *ijarah* dan skema pembiayaan *ijarah*
- 2 Penggunaan kartu kredit syariah dalam *bertransaksi* ini, *mekanismenya* terdapat didalam perjanjian dasar kartu kredit syariah, pihak-pihak kartu kredit syariah, ketentuan akad kartu kredit syariah, *fee* atau biaya-biaya kartu kredit syariah, *statement* kartu kredit syariah, fungsi kartu kredit syariah dan *mekanisme* kartu kredit syariah
- 3 Hukum islam dari permasalahan tersebut, menurut Hammad, kartu kredit syariah ini *Card Holder* bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang *Fee* atau biaya ini merupakan *kompensasi* atas layanan tertentu yang telah diberikan *issuer* kepada *card holder* *Fee* ini *identik* dengan *ijarah* atas sewa jasa (*ijarah Al-A'mal*) yang dilakukan oleh *issuer*

### B. Saran

Berhati-hatilah dalam menggunakan kartu kredit syariah ini, dalam ketentuan tanggal jatuh tempo Karena pemegang kartu akan dikenakan denda keterlambatan (*Late Charge*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Ed-2, Cet-1, PT Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Dewi Gamala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Ed-1, Cet-1, PT Kencana, Jakarta
- Jamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Islam Di Lembaga Keuangan Syariah*, cet-1, PT Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Blogspot com/2013/11/kartu-kredit-dilihat-dari-prespektif.html Ahmaduk
- Kafh Mozer, *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*, cet-1, PT Aqwan Media profetika, Solo 2010
- Anwar Syarifuddin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Bag-1, CV Bina Iman, Surabaya, 1994
- Lubis K Sahrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Abdul Aziz dan Maryah Ulfah, *Kapital Selektif Ekonomi Islam Dan Kontemporer*, PT Al-Fabeta, Bandung, 2010
- Uin-suka ac id/5637/1/bab I/V Daftar Pustaka pdf (Skripsi Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap kartu Kredit Syariah Study tentang Chasanah Card, Yogyakarta, 2010)
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Sutede Andrean, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan/Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi-5, Jakarta, PT Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005

Purnamasari Devita Irma, *Akad Syariah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011

[Http /idwikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif)

Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Rastaka Utama, Jakarta, 2013

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Al-Hidayah, Surabaya, 1994

'Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, cet-1, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Hidayatus Salamah
NIM	2010 5502 0276
NIMKO	2010 4 055 0004 1 00274
Alamat	Desa Pungpungan Gg Buntu Kec Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
Judul	<b><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah Membership Fee Sebagai Upah Dalam Akad Ijarah Dengan Ketentuan Tanggal Jatuh Tempo.</i></b>

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri